

**PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA
NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA FILIPINA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEA SAFILLA NATASYAH
NIM. 1519026

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA
NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA FILIPINA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEA SAFILLA NATASYAH
NIM. 1519026

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEA SAFILLA NATASYAH**
NIM : **1519026**
Prodi : **HUKUM TATANEGARA**
Judul : **PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN
NEGARA FILIPINA**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Maret 2024

Yang Menyatakan



DEA SAFILLA NATASYAH

NIM. 1519026

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

Jl. K.H. M. Mansyur Gg. 8 No. 05 A RT/RW 05/05 Bendan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dea Safilla Natasyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Dea Safilla Natasyah**
NIM : **1519026**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina.**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 13 Maret 2024

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Dea Safilla Natasyah**
NIM : **1519026**
Program Studi : **Hukum Tatanegara**
Judul Skripsi : **Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H
NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A
NIP. 198806152019031007

Penguji II

Avon Diniyanto, S.H., M.H
NIP. 19941224202001D1120

Pekalongan, 22 April 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	ee
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ˀ	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

ditulis

mar’atun jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

ditulis

fātimah

4. *Syaddad* (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbanā</i>
البرر	ditulis	<i>al-barr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat serta pengikut yang istiqomah hingga hari akhir. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing serta membantu dengan sepenuh hati.
3. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Iwansyah dan Ibunda Ru'aeni yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan tulus, mendo'a tanpa henti, dan selalu memberikan kebahagiaan yang begitu banyak.
4. Saudara kandungku Sheila Delsia Ananda, Eky Syahrani, Nilla Dwitry Aprillia, dan Maulana Jafar yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

MOTTO

*“To get something you’ve never had, you have to do something you
never did”*

(Denzel Washington)



ABSTRAK

Dea Safilla Natasyah. 2024. Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina. Skripsi Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Pemilihan umum merupakan suatu proses damai dimana kekuasaan atau otoritas dialihkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang di tertera pada konstitusi. Sistem pemilihan umum dirancang sebagai bentuk kepastian bahwa proses dan hasil Pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utamanya ialah menciptakan sebuah sistem yang mampu mencerminkan kehendak pemilih, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum meningkat. Tingkat partisipasi masyarakat menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Dengan kata lain, ketika masyarakat secara antusias mengambil bagian dalam pemilihan umum, demokrasi dianggap mampu mengakomodasi harapan masyarakat melalui prosedur pemilihan yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden antara Indonesia dengan Filipina dan akibat hukumnya. Kegunaan dari penelitian ini ialah dapat menjadi bahan kajian studi hukum, terspesifik pada hukum tata negara, juga berkontribusi dalam pemikiran dan perkembangan hukum, juga dalam peraturan perundang-undangan khususnya berkenaan dengan sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Antara Indonesia Dengan Filipina.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum preskriptif analitis.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara sistem Pemilu Indonesia dan Filipina memiliki dua sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berbeda, yang dimana Indonesia menerapkan sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu paket pasangan calon dengan syarat *Presidential threshold* untuk maju sebagai Capres dan Cawapres juga menerapkan sistem keterpilihan mayoritas mutlak dengan *two round system*, dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, sistem Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden Filipina dilakukan secara terpisah tidak dalam satu pasangan, tidak menerapkan syarat *Presidential threshold* sebagai syarat untuk maju dalam pencalonan Presiden, dan menggunakan syarat keterpilihan Presiden yaitu dengan menggunakan sistem pluralitas dan *one round system*, penyelesaian sengketa hasil Pemilu diajukan ke *Presidential Electoral Tribunal* dan diputus oleh Mahkamah Agung.

Kata Kunci: *Pemilihan Umum, Presiden, Indonesia, Filipina*



ABSTRACT

Dea Safilla Natasyah. 2024. Comparison Of The General Election System For President and Vice President Between Indonesia and The Philippines. Thesis Fakultas of Sharia K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

General elections are a peaceful process in which power or authority is transferred in accordance with the principles stated in the constitution. The general election system is designed as a form of assurance that the election process and results can be accounted for. The main goal is to create a system that is able to reflect the will of voters, so that public participation in general elections increases. The level of public participation is an indicator of the success of holding elections. In other words, when people enthusiastically take part in general elections, democracy is considered capable of accommodating people's expectations through democratic election procedures. This research aims to determine and analyze the comparison of the Presidential and Vice Presidential Election systems between Indonesia and the Philippines and their legal consequences. The use of this research is that it can be used as material for legal studies, specifically constitutional law, as well as contributing to legal thinking and development, as well as legislation, especially regarding the Presidential and Vice Presidential Election system between Indonesia and the Philippines.

This research is normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach and a comparative legal approach. This research uses analytical prescriptive legal material analysis techniques.

The results of this research can be concluded that the comparison between the Indonesian and Philippine election systems has two different Presidential and vice Presidential election systems, where Indonesia implements the Presidential and vice Presidential election system as one package of candidate pairs with Presidential threshold requirements to run as Presidential and vice Presidential candidates as well. implementing an absolute majority election system with a two round system, and resolving disputes over the results of the Presidential and Vice Presidential Elections carried out by the Constitutional Court. Meanwhile, the Philippine Presidential and Vice

Presidential Election System is carried out separately, not in one pair, does not apply the *Presidential threshold* requirement as a condition for advancing in the Presidential candidacy, and uses the conditions for the President's election, namely by using a plurality system and a one round system, resolution of election result disputes is submitted to the Presidential Electoral Tribunal and decided by the Supreme Court.

Keywords: *General Election, President, Indonesia, Philippines*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, taufik serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina”, shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk saya menempuh dan menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, S.H., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi saya yang dengan sepenuh hati membimbing dan membantu menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik saya.
6. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A dan Bapak Ayon Dinianto, S.H., M.H selaku dosen penguji dalam sidang skripsi saya.

7. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik serta saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya serta semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 7 Maret 2024

Penulis




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian Yang Relevan.....	4
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Teori Cabang Kekuasaan.....	13
2. Teori Pemilihan Umum.....	14
B. Landasan Konseptual	17


1. Sistem Pemilihan Umum	17
BAB III PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA FILIPINA.....	20
A. Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia dengan Filipina berdasarkan sejarah	20
1. Indonesia.....	20
2. Filipina.....	21
B. Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden di Negara Indonesia dan Filipina	25
1. Indonesia.....	25
2. Filipina.....	30
BAB IV AKIBAT HUKUM SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA FILIPINA.....	41
A. Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia Dengan Negara Filipina.	41
1. Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia Dengan Negara Filipina...41	
2. Persamaan Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia Dengan Negara Filipina...45	
B. Akibat Hukum Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Negara Indonesia dengan Filipina.....	47

1. Persamaan akibat hukum sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Negara Indonesia dengan Filipina.	47
2. Perbedaan Akibat Hukum Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Negara Indonesia dengan Filipina.....	57
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	72
C. Limitasi/Batas Penelitian	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	6
Tabel 3.1 Presiden Filipina 1946-1986	23
Tabel 3.2 Perbandingan Sistem Pemilu Presiden Indonesia dan Filipina berdasarkan sejarah.....	24
Tabel 4.1 Perbedaan Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden antara Indonesia dengan Filipina	41
Tabel 4.2 Persamaan Akibat Hukum Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia dengan Filipina ..	55
Tabel 4.3 Perbedaan Akibat Hukum Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Antara Negara Indonesia dengan Filipina ..	67



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara ialah suatu wilayah yang dihuni oleh serumpun manusia atau individu yang mendiami dan mempunyai sistem oleh pemerintahan yang sah dan terdapat peraturan atau suatu kaidah yang mengatur. Tanpa adanya unsur pembentuk dan penyelenggara didalamnya, Negara tidak dapat beroperasi. Setiap Negara yang memegang pemerintahan yang legal pasti mengantongi tata sistem yang penting dalam mengendalikan koneksi antara negara dan warganya. Sistem pemerintahan yang kemudian diinterpretasi kan selaku sebuah analisis yang meninjau relasi atas lembaga legislatif dan eksekutif pada sebuah negara, dibedakan menjadi dua yaitu sistem pemerintahan parlementer dan pemerintahan presidensial.¹

Berbincang mengenai sistem pemerintahan Presidensial, Indonesia dan Filipina merupakan contoh negara yang menerapkannya. Ini berarti bahwa Presiden bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan negara, sementara menteri berperan membantu Presiden. Kedua Negara ini juga merupakan negara kesatuan dalam urusan ketatanegaraan. Dasar hukum untuk sistem pemerintahan presidensial Indonesia termaktub dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Sementara dalam urusan ketata negaraan, Filipina diatur dalam konstitusi Republik Filipina 1987 (*The 1987 Constitution of the Republic of Philippines*; Filipino: *Saligang Batas ng Republica ng Pilipinas* 1987) yang dimana termaktub dalam pasal 2 Ayat 1 “Filipina adalah Negara Republik dan Demokratis. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan seluruh kewenangan pemerintah berasal dari rakyat”.

¹ Sultoni Fikri dan Anang Fajrul Ukhwaluddin, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran”, *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.8 No.1, 2022, hlm. 56–65 .

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu proses damai dimana kekuasaan atau otoritas dialihkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang di tertera pada konstitusi. Menurut Harris G. Warren sebagaimana kutipan Haryanto yang mengemukakan bahwasannya Pemilu merupakan peluang bagi rakyat memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang harus pemerintah lakukan terhadap mereka. Jimmly Ashidique pun menggambarkan Pemilu sebagai demokratis untuk memilih wakil rakyat. Dengan begitu, Pemilu merupakan instrument penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dan mewujudkan negara yang sesuai dengan aspirasi yang selama ini digaungkan.²

Sistem pemilihan umum dirancang sebagai bentuk kepastian bahwa proses dan hasil Pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utamanya ialah menciptakan sebuah sistem yang mampu mencerminkan kehendak pemilih, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum meningkat. Tingkat partisipasi masyarakat menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Dengan kata lain, ketika masyarakat secara antusias mengambil bagian dalam pemilihan umum, demokrasi dianggap mampu mengakomodasi harapan masyarakat melalui prosedur pemilihan yang demokratis.³

Prosedur di mana Presiden dipilih untuk menjabat sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dikenal dengan Pilpres, singkatan dari pemilihan umum Presiden. Peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur mengenai langkah-langkah dalam proses pemilihan Presiden. Tahap rekrutmen Presiden ialah awal dari serangkaian langkah tersebut. Calon yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden akan melalui tahap ini untuk disaring.

² Sultoni Fikri, "UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA", *Maleo Law Journal*, Vol. 5 No.1, 2021, hlm. 86–103.

³ Agus Dedi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak", *Jurnal MODERAT*, Volume 5, Nomor 3, 2019, hlm. 221.

Setelah reformasi, terjadi perubahan mendasar yang fundamental dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berimplikasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan tersebut ialah peralihan kedaulatan rakyat dari MPR kepada Undang-Undang. Sebelum diamandemen, mekanisme pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR.⁴ Pasal 6A ayat 1 UUD 1945 ialah produk amandemen UUD 1945 dimana pasal tersebut menggarisbawahi bahwasanya Presiden dan wakilnya dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.⁵

Tidak seperti Filipina serta negara-negara presidensial lainnya, Filipina tidak mensyaratkan adanya *Presidential threshold* sebagai persyaratan untuk pencalonan diri dalam sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presidennya. Mekanisme rekrutmen Presiden dan Wakil Presiden juga tidak dipilih dalam satu kesatuan, melainkan terpisah. Seorang calon Presiden dan Wakil Presiden dapat bermitra dan melakukan kampanye bersama sebagai "*running mate*". Namun, kemenangan calon Presiden tidak berdampak pada kemenangan calon Wakil Presiden, karena keduanya dipilih melalui sistem *first past the post* dan *one round system*. calon Presiden dan Wakil Presiden independen tanpa partai juga dapat bergabung sebagai bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Masa Jabatan Presiden adalah enam tahun dan hanya dapat menjabat selama satu periode dan dilarang berpartisipasi pada pemilihan berikutnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti berharap dapat membahas permasalahan tersebut secara lebih mendalam. Penelitian ini akan dibahas dan dikaji kedalam sebuah penulisan skripsi berjudul **"PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA FILIPINA"**.

⁴ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm.159.

⁵ Lihat UUD 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina?
2. Bagaimana Perbandingan Akibat Hukum dari Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden antara Indonesia dengan Filipina?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Akibat Hukum dari Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden antara Indonesia dengan Filipina.

D. Kegunaan Penelitian**1. Kegunaan Teoretis**

Kegunaan teoretis yang dimaksud dari penelitian ini yakni agar bisa menjadi bahan kajian studi hukum, terspesifik pada hukum tata negara, juga berkontribusi dalam pemikiran dan perkembangan hukum, juga dalam peraturan perundang-undangan khususnya berkenaan dengan sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Antara Indonesia Dengan Filipina.

2. Kegunaan Praktis

Kajian ini mempunyai kegunaan praktis diantaranya, hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai referensi kepada DPR dan KPU terkait pembuatan aturan perundang-undangan terkait sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan secara praktis kepada sistem hukum. Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai objek acuan kepada pihak yang akan melakukan pengkajian serupa. Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai khazanah bahan rujukan bagi para penegak hukum dalam pengambilan keputusan.

E. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh I Putu Andika Pratama, Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, Fanny Pricyllia pada tahun 2023 di dalam jurnal nya yang berjudul

“Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial (Perbandingan Indonesia dan Filipina)”⁶. Objek dalam penelitian ini ialah perbedaan perihal pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif Presidensiil. Penelitian ini menggunakan tipe penulisan doctrinal research. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah teknik studi dokumen dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis koseptual.

2. Kajian yang kedua ialah kajian oleh Achmad Surya Hadi Kusuma (2023) **“Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara”**⁷. Objek dari penelitian ini adalah perbandingan sistem Pemilu legislatif (Pileg) antara Indonesia dengan Filipina. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.
3. Penelitian yang relevan selanjutnya yaitu penelitian oleh Ni Kadek Monica Cahyani, Gede Indra Pramana, Dr. Kadek Dwita Apriyani (2023) dengan topik **“Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Antara Negara Indonesia Dengan Negara Filipina”**.⁸ Objek dari pengkajian tersebut adalah membandingkan mekanisme pemilihan umum dan lembaga Negara antara Indonesia dengan Filipina serta melihat persamaan dan perbedaan antar kedua Negara.

⁶ I Putu Andika Pratama, dkk, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial (Perbandingan Indonesia dan Filipina), *Jurnal YUSTITA* Vol. 17 No. 2, 2023, hlm. 1.

⁷ Achmad Surya Hadi Kusuma, Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara, *Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi* Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 23-25.

⁸ Ni Kadek Monica Cahyani, dkk, Perbandingan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Antara Negara Filipina Dengan Negara Indonesia, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1 No.1, 2023, hlm. 1.

Penelitian ini menggunakan pendekatan riset komparatif analisis.

4. Selanjutnya Dirga Achmad dan Azlan Thamrin (2021) melakukan pengkajian berkenaan dengan “**Calon Presiden Perseorangan dan *Presidential Threshold* dalam Sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia**”.⁹ Objek dari penelitian ini adalah mengukur urgensi capres perseorangan agar mendapat dukungan pada Pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terlalu pentingnya pengakomodasian capres perseorangan pada pemilihan umum dikarenakan harus mengubah ketetapan konstitusi. Amandemen kelima UUD NKRI 1945 yang dimaksudkan untuk merubah konstitusi sangatlah tidak sesuai karena tidak adanya *constitutional moment* dan skeptisme atas konfigurasi politik di dalam parlemen. Sementara itu, agar rakyat memiliki lebih banyak pilihan calon-calon unggulan alternatif, meniadakan peraturan ambang batas saja sudah cukup. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Tabel 1.1 Perbedaan dengan Penelitian terdahulu.

Judul Penelitian	Fokus penelitian terdahulu	Teori dan metode yang digunakan	Perbedaan penelitian peneliti
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial (Perbandingan Indonesia dan Filipina)	Mengkaji atas mekanisme sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden antara Indonesia dengan Filipina dan berfokus	Teori Trias Politica dengan menggunakan metode penelitian hukum <i>doctrinal</i> dengan pendekatan perundang-	Penelitian peneliti membandingkan sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden antara Indonesia dengan Filipina

⁹ Dirga Achmad dan Azlan Thamrin, “Calon Presiden Perseorangan dan *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 19 Nomor 2*, 2021, hlm. 120.

	pada sistem Presidensial, konstitusi, juga hanya mengkaji cara Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan masa jabatannya.	undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis.	dengan cakupan yang lebih luas yakni mengkaji persamaan dan perbedaan hukum sistem Pemilu Presiden dan mengkaji persamaan dan perbedaan akibat hukumnya.
Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara	Mengkaji tentang perbandingan Sistem Pemilihan legislatif antara Indonesia dengan Filipina	Teori Demokrasi dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif	Mengkaji tentang sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden antara Indonesia dengan Filipina
Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Antara Negara Indonesia Dengan Negara Filipina	Penelitian ini berfokus pada perbandingan lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia yaitu KPU dan Filipina yaitu COMELEC	Teori politik perbandingan oleh Gabriel Almond dengan menggunakan pendekatan riset komparatif-analisis	Penelitian peneliti berfokus pada perbandingan sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan juga mencakup perbedaan dan persamaan akibat hukumnya.
Calon Presiden Perseorangan dan <i>Presidential Threshold</i>	Mengkaji mengenai <i>Presidential Threshold</i> pada sistem	Teori demokrasi konstitusional dan teori kedaulatan	Penelitian peneliti berfokus pada perbandingan sistem Pemilu

dalam Sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia	pemerintahan Presidensial dan berfokus pada urgensi peluang Capres dan Cawapres perseorangan.	rakyat dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan	Presiden dan Wakil Presiden antara Indonesia dengan Filipina dan perbandingan akibat hukumnya.
---	---	---	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). kajian ini merupakan kajian hukum kepustakaan yang diupayakan beserta pengkajian bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Kajian tersebut ialah kajian hukum dimana hukum ditetapkan selaku sistem norma. Yang dimaksudkan dengan sistem norma yaitu berkenaan dengan asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, beserta doktrin (pandangan).¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti mempergunakan tiga macam pendekatan penelitian pada kajian ini, diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yaitu penelaahan atas seluruh ketetapan perundang-undangan terkait terhadap masalah hukum yang diulas.¹² Pendekatan perundang-undangan wajib digunakan di dalam kajian hukum normatif, karena beberapa ketentuan hukum

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

tersebutlah yang menjadi pusat dan topik utama dalam penelitian.¹³

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan dimana ada kaitannya terhadap pengembangan gagasan dan dogma-dogma dalam Ilmu hukum yang bertujuan untuk memperoleh gagasan yang mengarah pada pemahaman, representasi, dan asas hukum yang signifikan, yang menjadi pondasi pengembangan argumentasi hukum dalam rangka penyelesaian masalah-masalah hukum. Pendekatan ini bertujuan agar mampu terciptanya argumentasi hukum yang berguna dan sepenuhnya memenuhi muatan hukum yang menjadi titik acuan dalam kajian ini.
- c. Pendekatan Perbandingan Hukum (*comparative approach*), ialah pendekatan yang dilakukan melalui metode perbandingan Undang-Undang satu negara dengan Undang-Undang dari satu ataupun banyak negara berlainan, berkenaan dengan subjek yang sama. Di samping membandingkan Undang-Undang dapat pula membandingkan putusan Pengadilan pada sebagian Negara dalam kasus yang serupa. Agar mendapatkan persamaan dan perbedaan antara aturan-aturan hukum tersebut, maka digunakanlah pendekatan ini.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang dipakai yakni :

- a. Bahan hukum primer meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing), 2006, hlm. 302.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum ...* hlm. 135-136.

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI-2013.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.
- 6) *The 1987 Constitution Of The Republic Of The Phillipines.*
- 7) *Republic Act. No.7166 The Synchronized National And Local Election Law.*
- 8) *Republic Act. No. 9369 The Automated Election Law.*

b. Bahan Hukum Sekunder meliputi:

- 1) Buku, dimana memuat ilmu hukum ataupun ilmu pendekatan lainnya sepanjang relevan dengan subjek yang sedang diteliti.
- 2) Jurnal-jurnal penelitian hukum.
- 3) Pandangan-pandangan Hukum.
- 4) Pendapat atau pikiran para ahli hukum terhadap Sistem Pemilu.

c. Bahan Hukum Tersier yang meliputi:

Bahan hukum tersier ialah penggunaan bahan hukum guna sebagai penunjang sekaligus pemberi pedoman penggunaan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini lazimnya berwujud kamus, ensiklopedia, pikiran para ahli hukum pada sistem Pemilu dan yang lainnya.

4. Metode Pengumpulan bahan hukum

- a. Inventarisasi bahan hukum, yakni dengan upaya pengumpulan buku-buku dan literatur yang terkait dengan peraturan tentang sistem pemilihan umum. Demikian juga dengan sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan dan sumber relevan lain selama masih ada kaitannya dengan pokok bahasan yang dikaji.
- b. Klasifikasi bahan hukum, yakni data yang telah terkumpul diolah dan dikelola kedalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.
- c. Sistematisasi bahan hukum, yakni data-data yang terperoleh dan terklasifikasi, kemudian dirangkai agar menjadi paparan yang koheren dan terstruktur.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Kajian ini mengaplikasikan teknik analisis bahan hukum preskriptif analitis. Teknik preskriptis analitis itu sendiri dilakukan dengan cara menemukan dan mengidentifikasi masalah, melakukan pembahasan dengan pengkajian dan penelitian peraturan perundang-undangan, berlandaskan teori dan menggunakan interpretasi.¹⁵


G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2022 merupakan rujukan bagi peneliti dalam terhadap sistematika penulisan skripsi. Agar mempermudah arah dan tujuan penulisan skripsi, diperlukannya penulisan yang teratur untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentangnya. Skripsi ini berisi empat bab yang saling terdapat kaitan antar satu dan yang lain. Adapun sistematika penulisan kajian ini yakni:

- Bab I : Memuat pendahuluan dari penulisan skripsi yang mengandung penjelasan singkat tentang isi skripsi yang dimana termuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian, juga sistematika penulisan.
- Bab II : Memuat landasan teori dan konseptual yang dimana di dalam landasan teori meliputi teori cabang kekuasaan dan teori pemilihan umum serta dalam landasan konseptual terdiri atas sistem pemilihan umum.
- Bab III : Berisi hasil dari penelitian di mana penulis yang akan dibahas dan diuraikan sebagai berikut:
1. Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
 2. Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Filipina

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm.170.

- Bab IV : Berisi uraian atas penjabaran tentang perbandingan sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden antara Negara Indonesia dengan Filipina dan perbandingan akibat hukum dari sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden antara Negara Indonesia dengan Negara Filipina
- Bab V : Bab ini memuat penutup. Dimana didalamnya termuat kesimpulan, saran, dan limitasi atau batasan penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan.
1. Kesimpulan adalah akar dari bab-bab sebelumnya atau substansi dari hasil kajian dan penelaahan dan analisis tentang sistem pemilihan umum.
 2. Saran adalah sebuah masukan atau kalimat yang dimaksudkan agar dapat memberikan solusi atas suatu permasalahan yang ada.



	<p>gugatan dan putusan di Indonesia lebih singkat daripada Filipina.</p>	<p>hukum sehingga pemohon dapat menerima putusan lebih cepat pula.</p> <p>Mengurangi resiko konflik politik yang berlarut-larut. Keputusan yang cepat dan final menghindari ketidakpastian politik.</p>	<p>mengajukan gugatan.</p> <p>Keputusan gugatan yang premature dapat diambil dikarenakan tenggang waktu yang terbatas dan mengakibatkan keputusan yang tidak adil.</p>
--	--	---	--



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis perbandingan sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden antara Negara Indonesia dengan Filipina, dapat disimpulkan bahwa kedua Negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam proses pemilihan kepala Negara dan wakilnya. *Pertama*, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menerapkan sistem pemilihan langsung dan dipilih dalam satu paket pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. *Kedua*, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ingin mengajukan diri harus memenuhi syarat *Presidential threshold* yang telah ditentukan. *Ketiga*, Mekanisme penentuan kemenangan di Indonesia menerapkan sistem mayoritas mutlak dengan sistem dua putaran. *Keempat*, Penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden di Inonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Filipina yaitu *Pertama*, dilakukan secara langsung dimana Pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah, dimana pemilih memberikan suara terpisah untuk Presiden dan Wakil Presiden pada hari pemilihan yang sama. *Kedua*, Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat mencalonkan diri secara independden atau sebagai kandidat partai politik, dan tidak perlu mendapat dukungan resmi dari parpol untuk mencalonkan diri. *Ketiga*, Mekanisme penentuan kemenangan Filipina menggunakan sistem pluralitas *first past the post* dengan sistem satu putaran. *Keempat*, Penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden diajukan ke *Presidential Electoral Tribunal* yang dipimpin oleh Mahkamah Agung sebagai hakim ketua.

Pertama, Perbandingan akibat hukum sistem pemilihan Presiden dalam satu paket atau pasangan calon di Indonesia, Pemilih tidak dapat memilih Wakil Presiden yang diinginkan secara terpisah dan pertanggungjawaban terhadap kinerja pemerintah menjadi kurang jelas. Sistem pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden terpisah di Filipina, ketidaksepakatan antara Presiden dan Wakil Presiden dapat menghambat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. *Kedua, Two round system* dengan sistem mayoritas mutlak di Indonesia, menyebabkan biaya yang lebih tinggi dan membebani anggaran Negara dan memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian pemilihan. *One round system* dengan sistem pluralitas *first past the post* di Filipina, dapat memperkuat polarisasi parpol dan terjadinya fragmentasi suara di antara berbagai kandidat. *Ketiga, Tenggang waktu* pengajuan permohonan gugatan dan putusan di Indonesia lebih singkat daripada Filipina, menyebabkan kurang cukupnya waktu dalam melakukan persiapan untuk mengajukan gugatan. Keputusan gugatan yang premature dapat diambil dikarenakan tenggang waktu yang terbatas dan mengakibatkan keputusan yang tidak adil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, peneliti mengusulkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian yang berguna terhadap sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden antara Indonesia dengan Filipina, dan kontribusinya dalam perumusan kebijakan oleh DPR dan KPU terkait aturan perundang-undangan mengenai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, diharapkan adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem pemilihan umum yang dapat mengakomodasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

C. Limitasi/Batas Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pengaturan *presidential threshold* yang diterapkan pada sistem Pemilu Indonesia. Sehingga pada penelitian ini, peneliti tidak banyak membahas bagaimana penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan Filipina.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Ambarwati, Sinta Devi. 2020. Rekonstruksi Sistem *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem *Presidential Threshold* Indonesia dan Brazil). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.1 No.5.
- Anggara, Vanni. 2019. Dinamika *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Transformative Vol. 5 No.2*.
- Ansori, Lutfil. 2019. Telaah terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak. *Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1*.
- Antameng, Indah Virginia. 2019. Implikasi *Presidential Threshold* Terhadap Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Administratum, Vol. VII No. 3*.
- Arviani, Rubian. 2016. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal. Vol.5 No. 4*.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana* Cetakan ke II. Bandung: Cikutra Baru.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Cahyani, Ni Kadek Monica, dkk. 2023. Perbandingan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Antara Negara Filipina Dengan Negara Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1 No.1.
- Choi, Jungug. 2001. *Philippine Democracies Old and New (Election, Term Limits, Party System)*. *Asian Survey Vol. XLI, No. 3*. University of California Press.

- Dedi, Agus. 2019. Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal MODERAT* Vol.5 No.3.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fadjar, A. Mukhtie. 2013. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Fadoliy, Ahmad. 2020. *Politik Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fikri, Sultoni, dkk. 2022. Problematika Konstitusionalitas *Presidential Threshold* di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum* Vol. 7 No.1.
- Fikri, Sultoni. 2021. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa. *Maleo Law Journal* Vol. 5 No.1.
- Firdaus, Sunny Ummul dan Kaharudin Aldian Saputra. 2020. Model Pemilihan Umum Serentak 2020 Dalam Pemaknaan Konstitusi Berdasar Original Intens UUD 1945 (Analisis Terhadap Konstruksi Penggabungan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal). *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau* Vol.2 No. 2.
- Fuadi, Munir. 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Hapsari, Yasinta Dyah dan Retno Saraswati. 2023. Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* Vol.5 No.1.
- Hartono, Sunarjati. 1988. *Kapita selekta perbandingan hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Huda, Ni'matul. 2017. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Gibral, dkk. 2021. *Presidential Threshold Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9. No. 5.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing. Malang: Bayu Publishing.
- Kawanaka, Takeshi. 2010. *Interaction Of Powers in the Philippine Presidential System*. Japan: Institute Of Developing Economies (IDE).
- Kosmas, Ebu. 2009. *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. *Jurnal Konstitusi Vol.2 No.1*.
- Kusuma, Achmad Surya Hadi. 2023. *Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara*. *Hamonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi No.1 Vol. 1*.
- Kusuma. Achmad Surya Hadi. 2023. *Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara*. *Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Vol. 1 No. 1*.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mahardika, Ahmad Gelora. 2019. *Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threhsold*. *Diversi Jurnal Hukum, Vol.5. No.1*.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Marijan, Kacung. 2011. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.
- Pardede, Marulak. 2014. Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. Jakarta: *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.3, No.1.
- Pratama, I Putu Andika, dkk. 2023. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial (Perbandingan Indonesia dan Filipina). *Jurnal YUSTITA* Vol. 17 No. 2.
- Raditya, I Gusti Ngurah Agung Sayoga. 2013. *Rethinking Ketentuan Presentase Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia*. Bali: Universitas Udayana.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Perbandingan hukum*. Bandung: Melati.
- Stiftung, Friedrich-Ebert, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia.
- Syahuri, Taufiqurrohman dan Muhammad Helmi Fahrozi. 2020. Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (*Presidential Threshold*). *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1
- Tafonao, Hendra Poltak, dkk. 2019. Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2019, *USU LAW JOURNAL* Vol.7 No.6.

Tammu, Lusin, dkk. 2023. Analisis Yuridis Konsep Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *DOKTRINA: Journal Of Law Vol 6 No.2*.

Thamrin, Dirga Achmad dan Azlan. 2021. Calon Presiden Perseorangan dan *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 19 Nomor 2*.

The 1987 Constitution Of The Republic Of the Phillipines.

Ukhwaluddin, Sultoni Fikri dan Anang Fajrul. 2022. Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol.8 No.1*.

Wibowo, Mardian. 2015. Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.2.

Widodo, Wahyu. 2018. Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik Dan Hukum. *Jurnal Meta-Yuridis Vol. 1 No. 1 Fakultas Hukum Universitas PGRI*.

Wisnewski, J Jeremy. 2014. *Review Journal of Political Phylosophy, Vol. 11. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Dea Safilla Natasyah
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 Juni 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Jl. WR. Supratman Panjang Wetan
Gang. 10.
5. Email : deapussi@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Iwansyah
Pekerjaan : Nelayan
2. Nama Ibu : Ruaeni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Kandang Panjang 3 Kota Pekalongan (2006-2012)
2. SMP Negeri 4 Kota Pekalongan (2012-2015)
3. SMA Negeri 2 Kota Pekalongan (2015-2018)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2019-2024)